

UNIVERSITY OF BRISTOL



We hereby certify that

Wipsar Sunu Brams Dwandaru

*having duly satisfied the Examiners appointed by Senate
and having fulfilled all the conditions prescribed
by ordinance and regulations
by resolution of the Council
was awarded the Degree of*

DOCTOR OF PHILOSOPHY

on the

19 January 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eric Shawcross'.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Derek Petty'.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281

Telp. (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500; (Rektor) Telp. (0274) 512192

PR I Telp/Fax. : (0274) 520324; PR II Telp/Fax. : (0274) 512851; PR III Telp. : (0274) 548205

E-mail : kerjasama@yogya.wasantara.net.id Home Page : <http://www.uny.ac.id>

SURAT IJIN / PENUGASAN

Nomor: 44/H.34/LN/2007

Mengacu surat dari Bristol University tanggal 12 Pebruari 2007 untuk mengikuti Studi Lanjut Program S3 di Bristol University, dengan ini Rektor Universitas Negeri Yogyakarta mengijinkan/menugaskan:

Nama	: Wipsar Sunu Dwandaru, M.Sc.
NIP	: 132309688
Pangkat/Golongan	: Penata Muda, III/a
Unit Kerja	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY
Keperluan	: Studi Lanjut Program Doctoral (S3) bidang Fisika Teori (Theoretical Physics)
Waktu	: Oktober 2007 s.d. Oktober 2010
Keterangan	: Biaya keberangkatan ditanggung oleh Overseas Research Student (ORS), UK

Demikian surat ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai agar melaporkan hasilnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2007

Rektor

Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Tembusan:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



**SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-11748/Setneg/Setmen/KTLN/08/2007 Jakarta, 30 Agustus 2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan penugasan
ke luar negeri

Yth. Sekretaris Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional
u.p. Kepala Biro Perencanaan dan KLN
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta

Sehubungan dengan surat Departemen Pendidikan Nasional nomor 41723/A2.4/LN/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui tugas belajar ke luar negeri :

Sdr. Wipsar Sunu Dwandaru, M.Sc - NIP. 132 309 688
Staf Pengajar Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta;

untuk mengikuti pendidikan program Doktor dalam bidang "Fisika Teori" (*Soft Condensed Matter Physics*), mulai tanggal 1 Oktober 2007 s.d. 1 Oktober 2010 di University of Bristol, Inggris.

Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan :

1. **Seluruh biaya** tugas belajarnya ditanggung oleh *Overseas Research Scholarship, University of Bristol, Inggris*, sehingga Pemerintah Republik Indonesia tidak perlu mengeluarkan tambahan biaya apapun;
2. Setibanya di negara yang dituju yang bersangkutan segera menghubungi dan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
3. Jangka waktu selama di luar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktifnya dibayarkan kepada keluarganya yang dikuasakannya di Indonesia sebagai uang bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Setelah menyelesaikan tugasnya yang bersangkutan segera kembali ke Indonesia dan bekerja di lingkungan instansinya semula, serta dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sudah menyampaikan laporan tertulis tentang hasil pendidikannya kepada **Sekretariat Negara**.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



a.n. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara
Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri

Supripto

Tembusan Yth :

1. Dit. Konsuler, Dep. Luar Negeri;
2. KPN di Yogyakarta;
3. BKN;
4. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta;
5. Yang bersangkutan.

Os/belajar2/SBKR/07/6



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67447/A4.3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, dengan Surat Ijin/Penugasan Nomor 44/H.34/LN/2007 tanggal 11 Juni 2007 telah menugaskan Sdr. Wipar Sunu Brams Dwandaru, M.Sc., untuk melanjutkan studi pada Program S3 di bidang Fisika Teori (*Soft Condensed Matter Physics*) pada *University of Bristol* Inggris;
- b. bahwa Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan Keputusan Nomor 1153/UN34/KP/2011 tanggal 21 September 2011 telah membebaskan sementara Sdr. Wipar Sunu Brams Dwandaru, M.Sc., dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen;
- c. bahwa Sdr. Wipar Sunu Brams Dwandaru, M.Sc., telah menyelesaikan studi dan memperoleh ijazah tanggal 19 Januari 2001;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, di atas, dipandang perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Pembantu Rektor II Universitas Jember Nomor 603/UN34./KP/2011 tanggal 5 Mei 2011;
2. Surat Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia, Nomor B-11749/Setneg/Setmen/KTLN/08/2007 tanggal 30 Agustus 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| N a m a | : Wipar Sunu Brams Dwandaru, M.Sc. |
| NIP | : 19800129 200501 1 003 |
| Tempat, tanggal lahir | : Yogyakarta, 29 Januari 1980 |
| Pendidikan tertinggi | : S2 |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : Penata Muda, III/a, 1 Desember 2006 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (150 kum), 1 Agustus 2007 |
| Unit kerja | : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Yogyakarta |

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Asisten Ahli.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut;

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengeatahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.

